

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, landasan teori dan hasil analisis data yang sudah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik *nggaduh* kambing di Dusun Cowekan Desa Tiron, Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri menggunakan kambing sebagai modal awal. Dimana dalam mekanisme bagi hasilnya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan uang maupun peranakan kambing yang telah digaduh. Dalam praktiknya modal tidak sepenuhnya berasal dari pemilik kambing karena ada biaya lain yang di keluarkan oleh *penggaduh* sebagai pengelola modal tersebut.
2. Kerjasama bagi hasil di UD. Lembung Jaya Dusun Cowekan Desa Tiron, Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pemilik keahlian. jika dilihat dari jenis *syirkah*, maka termasuk kedalam *syirkah inan*. *Syirkah inan* merupakan perjanjian kontrak antara dua orang atau lebih, dengan ketentuan bahwa masing-masing dari mereka memberi kontribusi satu porsi dana dan berpartisipasi dalam keuntungan atau kerugian, tetapi pemerataan tidak diisyaratkan dalam hal dana atau pekerjaan atau keuntungan. Cara bagi hasil yang kedua yaitu dengan anak kambing secara bergantian, anak yang lahir pertama untuk (*mudharib*) anak yang kedua untuk (*shahibul mall*) dan seterusnya, sedangkan untuk

kambing jantan cara bagi hasilnya dengan dijual terlebih dahulu setelah itu keuntungan dari penjualan dibagi dua. Secara hukum Islam *musyarakah* itu diperbolehkan sebagai dasar hukum Al- Qur'an dan sunnah tidak ada larangan untuk melakukan *musyarakah* dan bagi hasil. Asal *musyarakah* dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat-syarat *musyarakah*. *Musyarakah* boleh dilakukan dalam hal bagi hasil ternak kambing tapi tidak dengan merugikan masing-masing pihak.

B. Saran

1. Pada saat akad sebaiknya ada ketentuan maupun akad yang jelas mengenai kerjasama *nggaduh* ini, baik dari segi modal hingga pada bagi hasil. Akan lebih baik jika akad tersebut tidak hanya secara lisan tetapi juga dicatatkan hal ini untuk mengetahui lebih jelas tentang modal awal dikarenakan harga kambing juga dapat berubah-ubah. Hal ini bertujuan agar tidak ada *gharar* dalam akad yang dilaksanakan oleh pemilik kambing dengan *penggaduh* dan tidak mengakibatkan akad tersebut menjadi cacat.
2. Dalam mekanisme bagi hasil, sebaiknya pemilik kambing dengan *penggaduh* melakukan kesepakatan dengan pembagian bagi hasil berdasarkan pada prosentase, bukan berdasarkan pada keputusan pemilik kambing saja sebagai *shahibul mal*. Hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang merugikan dan hanya menguntungkan salah satu pihak saja.